

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman tidak luput dari globalisasi. Majunya teknologi menjadi salah satu tanda bahwa globalisasi berkembang sangat pesat pada peradaban manusia. Teknologi banyak memberikan manfaat pada kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya adalah internet, yang sebagian besar manusia sudah melekat, bahkan hampir mendominasi aktivitas penggunaannya. Internet mempermudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang. Manusia sekarang ini menjadikan internet sebagai media komunikasi dan hiburan. Banyak kebutuhan yang dapat diselesaikan dengan adanya internet. Melalui internet kita dapat menemukan banyak *platform* yang bisa memenuhi kebutuhan hiburan. Dari banyak nya kebutuhan hiburan masyarakat, menonton tayangan film, serial maupun reality show merupakan bagian darinya. Beberapa hal tersebut merupakan bagian dari karya sinematografi, yang merupakan karya cipta berupa gambar bergerak yang dibuat berdasarkan skenario. Beberapa contoh sinematografi diantaranya adalah kartun, iklan, dan film dokumenter.¹ Sinematografi merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Secara spesifik tertera pada undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, di dalamnya menjelaskan perlindungan hak cipta yang terdiri dari beberapa bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.² Hak Cipta adalah hak eksklusif yang berdasarkan prinsip deklaratif perlindungan hukumnya sudah otomatis lahir ketika suatu ciptaan lahir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³ Hak cipta sendiri terdiri dari atas hak ekonomi, yang merupakan hak untuk mendapatkan hak manfaat ekonomi (*economic rights*) atas ciptaan dan produk hak terkait, dan hak moral

¹ Regent, et.al, 2021, *Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-undang Hak Cipta*, Irej Vol.1 No.1: 111-121

² Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty, 2021, *Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1., Hlm 1-16

³ Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(*moral rights*) yaitu hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak akan hilang dengan alasan apapun, walau ciptaannya sudah dialihkan.⁴

Saat ini untuk menonton film secara legal tidak harus pergi ke bioskop karena bisa dilakukan secara online melalui platform streaming yang banyak beredar dan digunakan oleh masyarakat di Indonesia, yang juga disebut layanan *OTT (Over The Top)*.

Layanan OTT secara sederhana merupakan media *streaming* seperti film, serial, maupun film dokumenter yang ditayangkan oleh *production house*. Lebih luas OTT diimplementasikan dalam bentuk aplikasi dan layanan aplikasi, bentuk video dan *audio streaming, messaging* dan jejaring sosial.⁵ Beberapa layanan OTT yang banyak digunakan untuk menonton film antara lain: Netflix, Disney+ Hotstar, Vidio.com, dan lainnya. Beberapa pelaku di industri film sepakat adanya layanan OTT efektif mengurangi jumlah penonton film bajakan. Terdapat survei yang dilakukan oleh YouGov di tahun 2019, 63 persen konsumen daring menonton *web streaming* ilegal. Survei lainnya yang dilakukan oleh *Coalition Against Piracy (CAP)* menemukan 29 persen konsumen menggunakan TV box yang dapat digunakan untuk menonton dan streaming film bajakan.⁶ Akan tetapi, terjadi penurunan yang signifikan terhadap penonton film bajakan di Indonesia di tahun 2020, yaitu sebesar 55 persen penonton yang mengakses web streaming film ilegal. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh YouGov dan didukung oleh analisis data lalu lintas Indonesia yang dilakukan oleh CAP, AVIA, melihat jangkauan keseluruhan ke web streaming bajakan menurun

⁴ Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong, 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Grasindo, Jakarta - 115

⁵ Ahmad Budi Setiawan, "Pengembangan Kebijakan Terhadap Penyediaan Layanan Aplikasi Dan Konten Pada Ekosistem Digital Melalui Over The Top," *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, no. 2 (2018): 169–84

⁶ CNN Indonesia, 2019, 63 Persen Orang di RI Nonton Film Bajakan, Terbanyak IndoXXI
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191220142552-185-458689/63-persen-orang-di-ri-nonton-film-bajakan-terbanyak-indoxxi>.

sebanyak 68 persen antara agustus 2019 dan juni 2020.⁷ berkurangnya jumlah konsumen penonton film bajakan berkurang disebabkan oleh pemblokiran situs streaming ilegal yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang juga didukung dengan adanya *platform streaming* film berbayar legal yang tersedia dan mulai dikenal oleh masyarakat.

Penurunan jumlah konsumen penonton film bajakan pada web streaming ilegal merupakan hal positif yang akan berdampak baik untuk industri perfilman Indonesia. Namun hilangnya suatu permasalahan tentu dapat menimbulkan permasalahan baru. Adanya layanan OTT membuat beberapa oknum memanfaatkan layanan yang ada untuk mendapat keuntungan sendiri dengan membajak film maupun serial yang ditayangkan pada layanan streaming legal tertentu lalu diunggah di aplikasi Tiktok. Netflix, merupakan salah satu layanan OTT yang memiliki konsumen terbanyak di dunia. Sesuai data yang diunggah oleh *Netflix Investor Relations*, disebutkan bahwa jumlah pelanggan berbayar Netflix per september 2022 adalah sebanyak 223,09 juta di seluruh dunia.⁸ Film *Big 4* yang disutradarai oleh Timo Tjahjanto, mendapatkan respon positif selama penayangannya di Netflix, sehingga sempat memuncaki 10 film teratas yang ditonton di Netflix seluruh dunia. Tentu film ini menimbulkan rasa penasaran pada banyak orang yang belum menonton. Film ini menjadi salah satu contoh yang peredarannya dapat dilihat secara bebas yang disebabkan oleh oknum pengguna aplikasi Netflix yang membajak film tersebut dan mengunggahnya di aplikasi Tiktok. Contoh lainnya adalah film *Dear David* pada aplikasi Netflix yang baru saja tayang pada februari 2023 lalu, disebarluaskan oleh salah satu pengguna Tiktok dengan nama akun @what.iwatched. Padahal tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk spoiler yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan distribusi dan publikasi ciptaan yang merupakan bagian dari hak

⁷ Adinda Permata sari, 2020 “Dalam 10 Bulan, Penonton Streaming Bajakan Menurun 55 Persen”. https://www.kominfo.go.id/content/detail/27915/dalam-10-bulan-penonton-streaming-bajakan-menurun-55-persen/0/sorotan_media

⁸ Faisal Javier (2022) “Jumlah Pelanggan Netflix Kembali Naik” <https://data.tempo.co/data/1542/jumlah-pelanggan-netflix-kembali-naik>

ekonomi pencipta.⁹ berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 2 UUHC menyebutkan, bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta karena berpotensi menimbulkan kerugian kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

Tiktok merupakan aplikasi yang menayangkan video kreatif yang dibuat oleh sesama pengguna. Tercatat hingga akhir tahun 2019 terdapat lebih dari 500 juta pengguna Tiktok dari berbagai belahan dunia, termasuk indonesia.¹⁰ Maraknya penggunaan aplikasi Tiktok membuat masing masing pengguna berusaha mendapatkan atensi terhadap video yang diunggah dan pengikut dengan melegalkan segala cara. Contoh peredaran film tersebut merupakan salah satu bagian usaha tersebut. Hal ini tentu memberikan dampak negatif terhadap pencipta karya sinematografi tersebut atau pemegang hak ciptanya. Seharusnya pemegang hak cipta mendapatkan royalti dari karya sinematografi nya, namun karena peredaran tersebut pemegang hak cipta rugi secara materil maupun secara moral, sebagaimana yang tertera pada pasal 5 hingga 7 Undang -undang no.28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Kegiatan membajak maupun mengedarkan kembali secara ilegal bukan hanya berdampak buruk bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta, akan tetapi juga pada masyarakat, yang akan membuat masyarakat tidak peduli atas legalitas dan sah atau tidak nya suatu barang, dan mengurangi motivasi masyarakat untuk bisa menciptakan suatu hal yang baru dan lebih baik. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dilihat terdapat pertentangan antara kenyataan dan harapan, terhadap karya sinematografi melalui tindakan pembajakan dan peredaran oleh pengguna layanan OTT dan Tiktok, sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang**

⁹ Erizka Permatasari, (2021) “*Sebar Spoiler Cuplikan Film di Tiktok, Langgar Hak Cipta?*” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-ispoiler-i-cuplikan-film-di-tiktok--langgar-hak-cipta-lt614dc86b31980>

¹⁰ Kumparan, (2020) “*Ini Asal Muasal Tiktok Yang Kini Mendunia*” <https://kumparan.com/beritahari-ini/ini-asal-muasal-tiktok-yang-kini-mendunia-1ss18QadAEN/full> .

Hak Cipta Atas Pembajakan Karya Sinematografi Pada *Over The Top* Yang Diunggah di Aplikasi Tiktok”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian yang diteliti oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta yang disebar karya sinematografi nya melalui layanan *Over The Top* (OTT)?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta terhadap tindakan penyebaran karya sinematografi pada *Over The Top*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan ruang lingkup untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, agar dapat berfokus kepada rumusan masalah yang perlu dikaji. Penelitian ini membatasi permasalahan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta karya sinematografi pada *Over The Top* (OTT) yang disebar tanpa izin oleh pengguna aplikasi Tiktok, dimulai dari membahas bagaimana regulasi yang dikeluarkan layanan *over the top* dalam mencegah serta menanggulangi tindakan pelanggaran hak cipta pada karya sinematografi hingga bagaimana perbandingan perlindungan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan US *Copyright Act*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta yang disebar karya sinematografi nya melalui layanan *Over The Top* (OTT).
- b. Untuk mengetahui Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta terhadap tindakan penyebaran karya sinematografi pada *Over The Top*

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan pikiran, konsep-konsep serta teori terhadap perlindungan Hak Cipta.

b. Manfaat Praktis

1) Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atas permasalahan yang timbul serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, pelaku seni dan pemegang hak cipta karya sinematografi agar dapat menyadari hak-hak yang dimilikinya dalam melindungi karya ciptaannya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu penelitian. Pengertiannya sendiri ialah prosedur atau langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu¹¹ Fungsi dari metode penelitian hukum sendiri untuk menganalisis mengenai pemecahan masalah hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Normatif. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penelitian yuridis normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif Metode penelitian adalah yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif yang mengedepankan penelitian melalui data sekunder dan sumber-sumber relevan seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, koran, dan majalah. Teknik pengumpulan data

¹¹ Prof. Dr, Suryana, M.Si, 2010, *Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung, hlm 28

yang digunakan ialah dengan menggunakan studi pustaka, media literatur, dan jurnal ilmiah elektronik sesuai dengan relevansi topik yang diteliti. Namun penelitian ini juga didukung oleh metode empiris, atau yang juga dipahami dengan studi lapangan (*field work*) dengan cara mendatangi langsung objek penelitian agar dapat mengetahui yang sedang terjadi pada objek penelitian dan untuk memvalidasi serta mengetahui data dan fakta yang diperoleh agar terjamin kebenarannya.¹²

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah berfungsi untuk memberikan informasi yang didapat dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti dan dianalisis untuk mencari jawabannya. Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang undangan merupakan penelitian yang mendasarkan pada peraturan perundang undangan yang dalam hakikatnya masih ada kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini akan menelaah isu pembahasan penelitian dengan mempelajari peraturan perundang-undangan tersebut.¹³ Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan kasus untuk meneliti penelitian ini lebih dalam. Pendekatan konseptual (*Case Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan doktrin dalam ilmu hukum ini, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian, konsep, asas, dan argumen hukum terbaru sesuai dengan isu yang dibahas pada penelitian ini.

3. Sumber Data

¹² Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

¹³ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 14

Mengingat penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan dengan pendekatan yuridis Normatif, sumber data yang digunakan dalam analisis penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh datanya melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang berbasis pada peraturan perundang-undangan dan sumber relevan seperti jurnal, artikel ilmiah, dan buku. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini terdiri dari beberapa bahan, yaitu macam macam peraturan dan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan KUHPER (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa berbagai publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti buku, jurnal, artikel, karya tulis ilmiah dan lainnya. Dalam hal ini penulis menggunakan buku yang membahas mengenai Hak atas kekayaan intelektual dan hak cipta sebagai bahan hukum sekunder, serta jurnal dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan hak cipta.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang mendukung dalam memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Ensiklopedia

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi unsur penting untuk menjawab suatu permasalahan dalam penelitian.¹⁴ Pengumpulan data yang dilakukan

¹⁴ Bambang Sunggo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm

dalam analisis penelitian ini ialah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah metode pengumpulan data dengan mengkaji dan mengumpulkan dokumen-dokumen atau kepustakaan mengenai hukum yang berfungsi memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁵ terutama jurnal, buku, artikel terkait dengan perlindungan hak cipta. Namun penelitian ini juga didukung dengan teknik wawancara, yang merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber seperti bagaimana sistem dan mekanisme penayangan film pada layanan *over the top* dalam rangka memperkuat data yang harus penulis cantumkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini narasumber yang dituju oleh penulis adalah rumah produksi film dan pihak layanan *over the top*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berbentuk deskriptif. Analisis ini berlandaskan pula pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti.¹⁶ penelitian akan menghasilkan data berbentuk deskriptif analitis tentang suatu permasalahan. Teknik penelitian metode ini akan berusaha menjabarkan, mengkaji, dan mengolah berbagai sumber untuk menemukan satu makna terkait permasalahan yang dihadapi. Peneliti ini juga menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan berupa penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 82

¹⁶ H. Ishaq, 2017 Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, CV Alfabeta, Bandung, hlm 69-70